



PUTUSAN
NOMOR 33/PID/2023/PT TJS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANTO Bin M. SUMAR SUJUD
Tempat Lahir : Tarakan
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 02 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkas Ujung Rt. 012 Kel. Lingkas Ujung Kec.
Tarakan Timur Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal;16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 33/Pid/2023/PT TJS. tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 33/Pid/2023/PT TJS. tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2023, Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tar., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan tunggal melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-30/TRK/Eoh.2/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANTO Bin M. SUMAR SUJUD** bersama-sama dengan **Saksi RUDI SISWANTO Bin SUMAR SUJUD, Saksi RIAL Als REAL Bin ABDUL ASIS, Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. IRA (DPO)** pada bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Belakang Hotel Ramayana RT.03 (Bengkel Baja Teknik), Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANTO** bersama-sama dengan Saksi **RIAL**, Saksi **RUDI**, Sdr. **DANI (DPO)**, dan Sdr. **IRA (DPO)** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari Saksi **RIAL Alias REAL Bin ABDUL ASIS** bertemu dengan Sdr. **IRA (DPO)** kemudian Saksi **RIAL** mengajak Sdr. **IRA (DPO)** untuk memeriksa 1 (satu) buah mesin kapal yang berada di Bengkel Celebes Jaya Marin yang beralamat di Jl. Sei Ngingitan, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, selanjutnya Saksi **RIAL** Bersama Sdr. **IRA (DPO)** menuju ke Bengkel Celebes Jaya Marin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi **RUDI**. Kemudian sesampainya Saksi **RIAL** dan Sdr. **IRA (DPO)** di Bengkel Celebes Jaya Marin, Saksi **RIAL** dan Sdr. **IRA (DPO)** masuk ke Bengkel Celebes Jaya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marin melalui samping bengkel yang tidak ada pagar kelilingnya dan menuju ke Gudang. Selanjutnya Saksi **RIAL** memanjat meja yang berada di samping pintu Gudang untuk memeriksa isi di dalam Gudang tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK hendak diambil masih ada di dalam Gudang tersebut. Kemudian Saksi **RIAL** dan Sdr. **IRA (DPO)** pergi meninggalkan Bengkel Celebes Jaya Marin dan menuju ke Taman Berlabuh dan bertemu dengan Saksi **RUDI**. Selanjutnya Saksi **RIAL** mengajak Saksi **RUDI** untuk mengambil 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK yang berada di Bengkel Celebes Jaya Marin pada malam harinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Taman Berlabuh, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Saksi **RUDI** menjemput Saksi **RIAL** dan Sdr. **IRA (DPO)** menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi **RUDI** lalu pergi bersama-sama dengan cara berboncengan menuju ke Bengkel Celebes Jaya Marin, kemudian Saksi **RIAL**, Saksi **RUDI** dan Sdr. **IRA (DPO)** masuk ke dalam Bengkel Celebes Jaya Marin dengan tanpa izin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi **HERMAN Bin TAMBRIN** selaku pemilik Bengkel Celebes Jaya Marin dengan cara masuk melalui samping bengkel yang tidak terdapat pagar keliling, kemudian Saksi **RIAL** bersama Sdr. **IRA (DPO)** masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan cara Saksi **RIAL** membuka gerendel bagian bawah pintu gudang serta mendorong pintu tersebut sehingga pintunya terbuka dan Saksi **RUDI** menunggu di luar gudang tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau keadaan sekitar serta menghubungi Terdakwa **ANTO Bin M. SUMUR SUJUD** melalui Sdr. **DANI (DPO)** untuk datang ke Bengkel Celebes Jaya Marin guna mengangkut 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK yang akan diambil oleh Saksi **RIAL**, Saksi **RUDI** dan Sdr. **IRA (DPO)** di Bengkel Celebes Jaya Marin;
- Bahwa pada saat Terdakwa **ANTO Bin M. SUMUR SUJUD** dihubungi oleh Saksi **RUDI** untuk datang dan membantu dan pada saat itulah terdakwa mengetahui niat para saksi tersebut mengambil 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik Saksi **HERMAN Bin TAMBRIN** tanpa seizin yang berhak, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. **DANI (DPO)** untuk meminjam speed. Selanjutnya Sdr. **DANI (DPO)** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **DANI (DPO)** dapat menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda. Selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Sdr. **DANI (DPO)** berangkat dari Jembatan Besi menuju Bengkel Celebes Jaya Marin dengan menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda. selanjutnya setelah Terdakwa datang, Terdakwa sudah melihat Saksi **RIAL** bersama-sama dengan Saksi **RUDI**, dan Sdr. **IRA (DPO)** sudah berada diatas jembatan Bengkel Celebes Jaya Marin dan Terdakwa langsung membantu memindahkan 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik atau kepunyaan dari saksi **HERMAN** secara bersama-sama ke dalam Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi **RIAL** dan Sdr. **IRA (DPO)** masuk kembali ke dalam gudang lalu mengambil 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik atau kepunyaan dari saksi **HERMAN** yang sudah terbongkar berada di bawah meja dalam gudang dan memindahkannya secara bersama-sama ke dalam Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda, selanjutnya Saksi **RIAL** dan Sdr. **IRA (DPO)** pergi meninggalkan bengkel Celebes Jaya Marin menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi **RUDI** menuju ke Taman Berlabuh Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan terhadap 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK dibawa oleh Saksi **RUDI** dan Terdakwa ke dermaga yang berada di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda;

- Bahwa setelah sampai di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa **ANTO Bin M. SUMUR SUJUD** Bersama-sama dengan Saksi **RUDI**, dan Sdr. **DANI (DPO)** mengangkat dan menyimpan 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK di Speed ANTASENA dan kemudian mesin tersebut diambil oleh Saksi **RIAL** dan Saksi **RUDI**. Selanjutnya pada bulan yang sama Juli 2022. Terdakwa dihubungi oleh Sdr. **DANI (DPO)** untuk menghubungi teman bengkel Terdakwa Saksi **DJIE SUYANTO** yang berada di beringin untuk memasang 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK ke Speed Boat ANTASENA yang mana mesin yang dibawanya jebol dan pecah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diganti oleh 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik Saksi **HERMAN**;

- Bahwa pada keesokan harinya pada bulan yang sama sekira bulan Juli 2022, sekitar jam 09.00 WITA, Saksi **SUKRIYADI** datang ke bengkel untuk bekerja dan melihat ada peti yang terbuat dari kayu yang berisikan blok mesin tempel. Selanjutnya Saksi **SUKRIYADI** menelpon Saksi **DJIE SUYANTO** untuk menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) buah blok mesin tempel merk SUZUKI. Kemudian Saksi **DJIE SUYANTO** menerangkan bahwa 1 (satu) buah blok mesin tempel merk SUZUKI tersebut adalah milik Terdakwa **ANTO** dan memerintahkan Saksi **SUKRIYADI** untuk memperbaiki 1 (satu) buah blok mesin tempel merk SUZUKI tersebut. Kemudian setelah selesai diperbaiki oleh Saksi **SUKRIYADI**, Saksi menurunkan 1 (satu) buah blok mesin tempel merk SUZUKI tersebut ke dalam Body Mesin yang menempel di 1 (satu) buah speed Antasena yang sebelumnya Terdakwa **ANTO** titipkan untuk diperbaiki di bengkel milik Saksi **DJIE SUYANTO**. Selanjutnya setelah 1 (satu) buah blok mesin tempel merk SUZUKI milik Saksi **HERMAN** sudah terpasang dan hidup di dalam 1 (satu) buah speed Antasena kemudian 1 (satu) buah speed Antasena dibawa pergi oleh Sdr.**DANI (DPO)** keluar dari bengkel milik Saksi **DJIE SUYANTO**;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK telah dibawa dan dijual oleh Sdr. **DANI (DPO)** ke sebuah bengkel di beringin. Selanjutnya Sdr. **DANI (DPO)** memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dibagikan kepada para saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi **HERMAN** tidak meminta izin kepada Saksi **HERMAN**;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama-sama Saksi **RIAL**, Saksi **RUDI**, dan Sdr. **IRA (DPO)** terhadap 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK dan 2 (dua) unit cylinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi **HERMAN** membantu Sdr. **DANI (DPO)** untuk mengangkat 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK dan 2 (dua) unit cylinder head mesin SUZUKI 200 PK untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi RUDI SISWANTO Bin SUMAR SUJUD**, Saksi **RIAL Als REAL Bin ABDUL**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS, Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. IRA (DPO) mengakibatkan kerugian terhadap Saksi HERMAN ± Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO Bin M. SUMAR SUJUD** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTO Bin M. SUMAR SUJUD** dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2023, Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Tar., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO Bin M. SUMAR SUJUD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Trk., tanggal 16 Juni 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tar., tanggal 19 Juni dan 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutus Perkara Nomor : 72/Pid.B/2023/PN.Tar tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, serta keterangan saksi, sehingga putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan cukup memberatkan terdakwa dan belum mencerminkan keadilan.
- Bahwa dalam tuntutananya, penuntut umum hanya menuntut 2 (dua) tahun penjara, namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutus 4 (empat) tahun penjara, tentunya hal tersebut menyebabkan Terdakwa Anto bin M.Sumar Sujud menjadi lebih lama menjalani masa hukuman, sementara Terdakwa memiliki anak yang masih kecil berumur 5 tahun dan isteri terdakwa yang tengah mengandung 7 bulan dan akan melahirkan, tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangan rasa kemanusiaan dan apa jadinya jika terdakwa Anto bin M.Sumar Sujud lama menjalani masa hukuman, tentunya istri dan anaknya membutuhkan terdakwa sebagai tulang punggung yang menafkahi keluarga.
- Bahwa jika membaca dakwaan penuntut umum maka sangat jelas **faktanya Terdakwa Anto bin M.Sumar Sujud bukanlah aktor dari pencurian 1 (satu) unit blok mesin Suzuki 300 PK maupun 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK dan 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK yang berada di bengkel celebes jaya marin, yang beralamat di Jalan Sei. Ngingitan, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang menjadi aktor pencurian adalah saudara Rial alias Real bin Abdul Asis dan saudara Ira (DPO).**
- Bahwa jika membaca pada halaman 3 dan 4 putusan pidana nomor : 72/Pid.B/2023/PN.Tar, tergambar jelas otak dari pencurian 1 (satu) unit blok mesin Suzuki 300 PK maupun 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK dan 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK adalah RIAL alias REAL bin ABDUL ASIS dan IRA (DPO), selanjutnya RIAL dan IRA (DPO) mengajak RUDI, dan RUDI selanjutnya mengajak Terdakwa ANTO bin M.SUMAR SUJUD.
- Bahwa dari uraian diatas tidak dapat di pungkiri terdakwa ANTO bin M.SUMAR SUJUD bersalah, selain itu Permohonan Banding yang diajukan bukanlah untuk meminta membebaskan Terdakwa ANTO bin M.SUMAR SUJUD, namun memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk dapat memberikan putusan yang lebih ringan** dari putusan Pengadilan Negeri Tarakan, mengingat Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 5 tahun ditambah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya yang sedang mengandung 7 bulan dan akan melahirkan, tentunya keberadaan Terdakwa sebagai tulang punggung sangat di butuhkan keluarganya.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 kepada penuntut umum dan terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas s perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kaltara masing – masing dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan tersebut

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarakan No 72/ Pib. B/ 2023/ PN. Tar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juni 2023 dengan dihadiri penuntut umum dan terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2023 telah menyatakan banding , maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 72/ Pid. B/ 2023/ Pn. Tar tanggal 12 Juni 2023 , Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Menyatakan bahwa unsur – unsur terkandung dalam pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta adil. Dan oleh karena selama dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh terdakwa baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya telah sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat :

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; yang mana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang mana pidana bukan sebagai alat balas dendam namun semata-mata adalah upaya untuk mengembalikan terdakwa dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Tar tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan serta. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Tar tanggal 12 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin M SUMAR SUJUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami B O K O, SH MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua. Mangapul Manalu, SH MH dan Hj Rosmawati, SH para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Abdurahman, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, SH.MH

B O K O, S.H MH.

Hj Rosmawati, SH MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdurahman, SH

Untuk Salinan resmi putusan,
Panitera Pengadilan Tinggi
Kalimantan Utara,

Drs. Efendi, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)